

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR. 9/HK.01.01/JT-11/04/2026**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
- 7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal:
  - 1. Tahap Persiapan

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
  - b. Mengumpulkan dokumen sumber;
  - c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
  - d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
  - e. Menyiapkan data awal;
  - f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
2. Tahap Pelaksanaan
- a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
  - b. Menempelkan label registrasi sementara;
  - c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
  - d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
  - e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
  - f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);
  - g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
  - h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
3. Tahap Pelaporan
- a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
  - b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
  - c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
  - d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
  - e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.
4. Tahap Tindak Lanjut
- a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
  - b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
  - c. Menempelkan label permanen;
  - d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
  - e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan

Umum Kabupaten Karanganyar

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 7 April 2026

**Kepala Sekretariat,**



**Harli Krisnawa Adi, S.E**

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
4. Anggota tim yang bersangkutan.

Lampiran  
Keputusan Kepala Sekretariat  
Nomor : 9/HK.01.01/JT-11/04/2026  
Tanggal : 7 April 2026

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR**

| NO | NAMA                     | JABATAN                                 | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1  | Harli Krisnawa Adi       | Kepala Sekretariat                      | Penanggung Jawab  |
| 2  | Polikarpus Jhon Baun     | Kasubag Adminstrasi                     | Ketua             |
| 3  | Danu Pradana             | Kasubag Pengawasan,<br>Parmas dan Humas | Anggota           |
| 4  | Ferry Yuhanda            | Kasubag HPPPS                           | Anggota           |
| 5  | Indrian Putri Prabawanti | Staf                                    | Anggota           |

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 7 April 2026

**Kepala Sekretariat,**



**Harli Krisnawa Adi, S.E**